



LAPORAN KINERJA INSTANSI PEMERINTAH (LKjIP)

TAHUN 2023

Lamongan
Megilan



DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN



BerAKHLAK
Berorientasi Pelayanan Akuntabel Kompeten
Harmonis Loyal Adaptif Kolaboratif

DAFTAR ISI

KATA PENGANTAR.....	ii
BAB I PENDAHULUAN	1
A. LATAR BELAKANG.....	1
B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI.....	2
1. Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	2
2. Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.....	2
3. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu	3
C. DATA UMUM ORGANISASI.....	13
1. Personil.....	13
2. Sarana dan Prasarana	14
3. Pembiayaan	17
D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP.....	17
BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA.....	19
A. RENCANA STRATEGIS	19
1. Tujuan.....	19
2. Sasaran dan Indikator Kinerja.....	19
B. RENCANA KERJA TAHUN 2023.....	20
C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023.....	21
BAB III AKUNTABILITAS KINERJA.....	22
A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI	22
A.1 Pencapaian Kinerja	22
A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja.....	23
A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA	24
A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional.....	25
A.5 Analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan.....	26
A.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya.....	26
A.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja.....	26
B. REALISASI ANGGARAN	27
BAB IV PENUTUP	31
A. KESIMPULAN.....	31
B. SARAN.....	31
LAMPIRAN - LAMPIRAN.....	32

KATA PENGANTAR

Segala puja dan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa atas segala limpahan rahmat, nikmat dan karunianya sehingga penyusunan Review Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dapat diselesaikan dengan baik

Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) ini disusun sebagai bentuk akuntabilitas dari pelaksanaan tugas dan fungsi atas penggunaan anggaran, pengukuran kinerja, evaluasi dan hasil analisis terhadap pengukuran kinerja untuk mengambil langkah konkrit di tahun mendatang.

Dengan disusunnya Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan diharapkan dapat memberikan informasi kinerja kepada Bapak Bupati Lamongan atas kinerja yang telah dan seharusnya dicapai guna sebagai referensi dan bahan pertimbangan sebagai upaya perbaikan yang berkesinambungan.

Oleh karenanya dengan tangan terbuka kami sangat berharap adanya koreksi, saran dan masukan serta petunjuk yang bersifat membangun untuk kesempurnaan dalam penyusunan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan.

Demikian untuk menjadikan periksa, semoga pelaksanaan program dan kegiatan di tahun-tahun mendatang akan lebih baik dan optimal sehingga akan dapat mendorong akselerasi peningkatan kesejahteraan masyarakat Lamongan

Lamongan, Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN

Drs. HAMDANI AZAHARI, MM.

Pembina Utama Muda
NIP.19651021 198602 1 003

BAB I

PENDAHULUAN

A. LATAR BELAKANG

Terselenggaranya tata kelola pemerintahan yang baik merupakan prasyarat bagi setiap Pemerintah untuk mewujudkan aspirasi dan tuntutan masyarakat dalam mencapai tujuan serta cita-cita berbangsa dan bernegara. Dalam rangka itu diperlukan pengembangan dan penerapan sistem pertanggungjawaban yang tepat, jelas terukur dan legitimasi sehingga penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan dapat berlangsung secara berdaya guna, bersih dan bertanggung jawab.

Sejalan dengan itu dan sesuai dengan Instruksi Presiden Nomor 7 Tahun 1999 tentang Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Presiden Republik Indonesia Nomor 29 Tahun 2014 tentang Sistem Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah (SAKIP), maka sebagai perwujudan kewajiban suatu instansi Pemerintah untuk mempertanggung jawabkan keberhasilan/kegagalan pelaksanaan misi organisasi dalam mencapai tugas dan sasaran yang telah ditetapkan melalui laporan secara akuntabel sebagai alat pertanggungjawaban yang dilaksanakan secara periodik setiap akhir tahun. Aturan teknis mengenai laporan tersebut terdapat dalam Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 20 Tahun 2013 tentang Perubahan Lampiran Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 25 Tahun 2012 tentang Petunjuk Pelaksanaan Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah dan Peraturan Menteri Negara Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 53 Tahun 2014 tentang Petunjuk Teknis Perjanjian Kinerja, Pelaporan Kinerja dan Tata Cara Reviu Atas Laporan Kinerja Instansi Pemerintah. Peraturan Menteri Pendayagunaan Aparatur Negara dan Reformasi Birokrasi Nomor 88 Tahun 2021 tentang Evaluasi Akuntabilitas Kinerja Instansi Pemerintah.

B. TUGAS POKOK, FUNGSI DAN STRUKTUR ORGANISASI

1. Tugas Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Berdasarkan Peraturan Daerah Kabupaten Lamongan nomor 5 Tahun 2016 tentang Pembentukan dan susunan Perangkat Daerah Kabupaten Lamongan, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan mempunyai tugas melaksanakan penyusunan dan pelaksanaan kebijakan daerah dibidang penanaman modal dan melaksanakan koordinasi dan menyelenggarakan pelayanan administrasi dibidang perijinan secara terpadu dengan prinsip koordinasi, integrasi, sinkronisasi, simplifikasi, keamanan dan kepastian hukum.

2. Fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan

Selanjutnya berdasarkan pasal 3 Peraturan Bupati Lamongan Nomor 71 tahun 2021, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan mempunyai fungsi :

- a. merumuskan kebijakan teknis dan strategis; dan
- b. melaksanakan urusan pemerintahan di Bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu serta tugas pembantuan yang diberikan kepada daerah

3. Struktur Organisasi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu

Dengan mengacu pada Peraturan Bupati Kabupaten Lamongan nomor 71 Tahun 2021, tentang Susunan Organisasi, Tugas dan Fungsi Serta Tata Kerja Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, terdiri dari :

- a. Kepala Dinas
- b. Sekretariat, membawahi :
 - 1) Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi
 - 2) Sub Bagian Keuangan
 - 3) Sub Bagian Umum dan Kepegawaian
- c. Kelompok Jabatan Fungsional
- d. Unit Pelaksana teknis Dinas

a. Kepala Dinas :

Kepala Dinas mempunyai tugas dan fungsi :

- a. perencanaan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- b. pembinaan administrasi Dinas;

- c. pembinaan pelayanan perizinan dan nonperizinan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- d. perumusan kebijakan teknis dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- e. pembinaan pelaksanaan Surat Perintah Kerja dan Surat Perintah Membayar urusan Pemerintahan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- f. penyelenggaraan promosi, pelayanan perizinan dan nonperizinan, pengendalian penanaman modal;
- g. pengendalian kebijakan di bidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- h. evaluasi dan pelaporan dibidang Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu;
- i. penyelenggaraan fungsi lain yang diberikan oleh Bupati terkait dengan tugas dan fungsinya.

b. Sekretariat :

Sekretariat adalah unsur staf yang dipimpin oleh seorang sekretaris yang berkedudukan dibawah dan bertanggungjawab kepada Kepala Dinas, yang mempunyai tugas merencanakan melaksanakan, mengkoordinasikan, mengendalikan dan memberikan dukungan pelayanan teknis dan administrasi umum, kepegawaian, perlengkapan, penyusunan perencanaan, keuangan dan keprotokolan, serta pelaporan kinerja dan anggaran pada unit organisasi di lingkungan dinas.

Sekretaris didalam melaksanakan tugasnya mempunyai fungsi :

- a. penyelenggaraan pengkajian program kerja sekretariat dan bahan perumusan kebijakan teknis kesekretariatan di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- b. penyelenggaraan pengkajian bahan bimbingan teknis di bidang penyusunan program, keuangan, umum dan kepegawaian;
- c. penyelenggaraan pengendalian administrasi keuangan, administrasi kepegawaian, ketatausahaan, kelembagaan dan ketatalaksanaan;
- d. penyelenggaraan pengkajian rumusan kebijakan anggaran;
- e. penyelenggaraan pengelolaan urusan rumah tangga dan perlengkapan;
- f. penyelenggaraan pengelolaan dokumentasi peraturan perundang-undangan, perpustakaan, protocol dan hubungan masyarakat;

- g. penyelenggaraan pengelolaan naskah dinas dan kearsipan;
- h. penyelenggaraan pengkajian bahan pembinaan jabatan fungsional;
- i. penyelenggaraan pengkajian bahan perumusan rencana strategis, LAKIP, LPPD, LKPJ Dinas;
- j. penyeliaan penyusunan telaahan staf sebagai bahan pertimbangan pengambilan kebijakan;
- k. penyelenggaraan koordinasi dengan unit kerja terkait;
- l. penyelenggaraan pengkajian bahan fasilitasi dibidang penyusunan perencanaan, keuangan, umum dan kepegawaian.

Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi, mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- b. melaksanakan koordinasi dalam penyusunan program kerja di lingkup Dinas;
- c. melaksanakan penyusunan bahan perumusan Laporan Kinerja Instansi Pemerintah, LPPD, LKPJ Dinas;
- d. melaksanakan penyusunan bahan Kerjasama dan penelitian;
- e. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Pembangunan Jangka Menengah Daerah, Rencana Strategis, Rencana Kerja, Indikator Kinerja Utama, Perjanjian Kinerja dan dokumen perencanaan lainnya sesuai dengan ketentuan yang berlaku;
- f. melaksanakan penyusunan bahan kebijakan teknis penyusunan rencana operasional berupa petunjuk teknis, Standar Operasional Prosedur dan Indeks Kepuasan Masyarakat di lingkungan Dinas;
- g. melaksanakan koordinasi pelaksanaan program reformasi birokrasi lingkup Dinas;
- h. melakukan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Perencanaan dan Evaluasi;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian keuangan sebagaimana mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Keuangan;
- b. melaksanakan koordinasi dalam perumusan bahan Rencana Kerja dan Anggaran, Dokumen Pelaksanaan Anggaran serta perubahan anggaran sesuai ketentuan dan plafon anggaran yang ditetapkan;
- c. melaksanakan penyusunan pembuatan daftar gaji dan tunjangan daerah serta pembayaran lainnya;

- d. melaksanakan administrasi anggaran Dinas;
- e. melaksanakan verifikasi keuangan;
- f. melaksanakan perbendaharaan umum keuangan dan penyiapan bahan pertanggung jawaban serta laporan keuangan;
- g. melaksanakan koordinasi dan penyusunan bahan tindak lanjut Laporan Hasil Pemeriksaan lingkup Dinas;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan incidental Sub Bagian Keuangan;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekertaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

Sub Bagian Umum dan Kepegawaian mempunyai tugas :

- a. melaksanakan penyusunan program kerja Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- b. melaksanakan pengelolaan tata persuratan, tatalaksana, dan kearsipan;
- c. melaksanakan penyusunan bahan urusan administrasi kepegawaian dan peningkatan sumber daya manusia kepegawaian;
- d. melaksanakan penyusunan rencana kebutuhan sarana dan prasarana, pengurusan rumah tangga, perlengkapan, pemeliharaan/perawatan lingkungan kantor, kendaraan dan asset lainnya serta ketertiban, keindahan dan keamanan kantor;
- e. melaksanakan pengelolaan dan penatausahaan asset Dinas;
- f. melaksanakan penyusunan bahan pengkajian penataan kelembagaan, analisis jabatan, analisis beban kerja dan evaluasi jabatan lingkup Dinas;
- g. melakukan administrasi perjalanan dinas, keprotokolan, urusan hubungan masyarakat dan pengelolaan informasi publik;
- h. melaksanakan monitoring, evaluasi dan pelaporan pelaksanaan tugas secara rutin dan insidental Sub Bagian Umum dan Kepegawaian;
- i. melaksanakan tugas-tugas lain yang diberikan oleh Sekretaris sesuai dengan tugas dan fungsinya.

c. Kelompok Jabatan Fungsional

Kelompok Jabatan Fungsional mempunyai tugas melakukan kegiatan sesuai dengan bidang tenaga fungsional masing- masing berdasarkan ketentuan peraturan perundang- undangan.

- 1) Kelompok Jabatan Fungsional terdiri atas sejumlah tenaga fungsional yang terbagi dalam kelompok jabatan fungsional sesuai dengan bidang keahliannya
- 2) Kelompok Jabatan Fungsional dipimpin oleh Subkoordinator pelaksanaan fungsi pelayanan fungsional sesuai dengan ruang lingkup bidang tugas dan

fungsi jabatan pimpinan tinggi pratama

- 3) Subkoordinator melaksanakan tugas membantu Pejabat Administrator dalam penyusunan rencana, pelaksanaan dan pengendalian, pemantauan dan evaluasi, serta pelaporan pada satu kelompok substansi pada masing- masing pengelompokan uraian fungsi
- 4) Subkoordinator ditetapkan oleh pejabat pembina kepegawaian atas usulan pejabat yang berwenang
- 5) Ketentuan mengenai pembagian tugas subkoordinator sebagaimana dimaksud ditetapkan oleh Bupati

d. Tata Kerja :

- 1) Dalam melaksanakan tugas dan fungsinya, Kepala Dinas, Sekretaris, Kepala bidang, Kepala Sub Bagian, dan kelompok Jabatan Fungsional wajib menerapkan prinsip koordinasi, integrasi dan sinkronisasi baik dalam lingkungan masing- masing maupun antar satuan organisasi di lingkungan Pemerintah Daerah serta Instansi lain di luar Pemerintah Daerah sesuai dengan tugas masing- masing
- 2) Setiap pimpinan satuan organisasi :
 - a. Wajib mengawasi bawahannya masing- masing dan bila terjadi penyimpangan agar mengambil langkah- langkah yang diperlukan
 - b. Bertanggung jawab memimpin dan mengkoordinasi bawahan masing- masing dan memberikan bimbingan serta petunjuk bagi pelaksanaan tugas bawahannya
 - c. Wajib mengikuti dan mematuhi petunjuk dan bertanggung jawab pada atasannya masing- masing serta menyampaikan laporan berkala tepat waktu.
- 3) Setiap laporan yang diterima oleh pimpinan satuan organisasi dan bawahannya wajib diolah dan dipergunakan sebagai bahan untuk penyusunan laporan lebih lanjut dan untuk memberikan petunjuk kepada bawahannya.
- 4) Dalam menyampaikan laporan masing- masing kepada atasan, tembusan laporan wajib disampaikan kepada satuan organisasi lain yang secara fungsional mempunyai hubungan kerja.

e. Pengisian Jabatan :

- 1) Kepala Dinas diangkat dan diberhentikan oleh Bupati dari Pegawai ASN yang memenuhi syarat atas usul Sekretaris Daerah sesuai dengan ketentuan peraturan perundang-undangan.

- 2) Perangkat Daerah diisi oleh pegawai ASN sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan
- 3) Pegawai ASN yang menduduki jabatan pimpinan tinggi, jabatan administrator dan jabatan pengawas pada perangkat Daerah wajib memenuhi persyaratan kompetensi :
 - a. Teknis
 - b. Manajerial; dan
 - c. Sosial kultural
- 4) Selain memenuhi kompetensi pegawai ASN yang menduduki jabatan Perangkat Daerah juga harus memenuhi kompetensi pemerintahan
- 5) Kompetensi teknis diukur dari tingkat dan spesialisasi pendidikan, pelatihan teknis fungsional dan pengalaman bekerja secara teknis yang dibuktikan dengan sertifikasi
- 6) Kompetensi manajerial diukur dari tingkat pendidikan, pelatihan struktural atau manajemen dan pengalaman kepemimpinan
- 7) Kompetensi sosial kultural diukur dari pengalaman kerja berkaitan dengan masyarakat majemuk dalam hal agama, suku dan budaya sehingga memiliki wawasan kebangsaan
- 8) Kompetensi pemerintahan ada 4 :
 - a. Kompetensi pengetahuan, sikap, dan keterampilan yang terkait dengan kebijakan desentralisasi;
 - b. Hubungan Pemerintah pusat dengan daerah, Pemerintah umum, dan pengelolaan keuangan daerah;
 - c. Urusan Pemerintahan yang menjadi kewenangan daerah;
 - d. Hubungan Pemerintah Daerah dengan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah; dan
 - e. Etika Pemerintahan.
- 9) Kompetensi ditetapkan sesuai dengan ketentuan peraturan perundang- undangan

C. DATA UMUM ORGANISASI

1. Personil

Sumber daya sebagai pilar penggerak organisasi penyelenggaraan pemerintahan dan pembangunan yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan

Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan saat ini diantaranya adalah adalah 24 orang, dengan rincian sebagai berikut :

a. Jumlah Pegawai (PNS) berdasarkan jenis kelamin, terdiri dari :

➤ Laki – laki : 10 orang

➤ Perempuan : 14 orang

Jumlah : 24 orang

b. Jumlah Pegawai (PNS) menurut golongan / ruang, adalah sebagaiberikut :

➤ Golongan IV / c : - orang

➤ Golongan IV / b : 2 orang

➤ Golongan IV/ a : 3 orang

Jumlah : 5 orang

➤ Golongan III / d : 11 orang

➤ Golongan III / c : 2 orang

➤ Golongan III / b : 2 orang

➤ Golongan III / a : 3 orang

Jumlah : 18 orang

➤ Golongan II / d : - orang

➤ Golongan II / c : 1 orang

➤ Golongan II / b : - orang

➤ Golongan II / a : - orang

Jumlah : 1 orang

➤ Golongan I / d : - orang

➤ Golongan I / c : - orang

➤ Golongan I / b : - orang

➤ Golongan I / a : - orang

Jumlah : - orang

c. Jumlah Pegawai berdasarkan latar belakang pendidikan formal, adalah sebagai berikut:

- S L T P : - orang
 - S L T A : 1 orang
 - Diploma 1 / 2 : - orang
 - Diploma 3 : - orang
 - Sarjana Strata 1 : 17 orang
 - Sarjana Strata 2 : 6 orang
 - Sarjana Strata 3 : - orang
- Jumlah : 24 orang**

d. Jumlah Pegawai yang telah mengikuti Diklat Kepemimpinan (Diklatpim), adalah sebagai berikut :

- Diklatpim Tingkat II : - orang
 - Diklatpim Tingkat III : 1 orang
 - Diklatpim Tingkat IV : 4 orang
- Jumlah : 5 orang**

2. Sarana dan Prasarana

Sumber daya lain yang diperlukan untuk mendukung pelaksanaan tugas dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan adalah tersedianya asset berupa sarana dan prasarana penunjang. Secara umum kondisi sarana dan prasarana telah tercukupi, namun untuk mendukung dinamika pelaksanaan tugas dan fungsi kedepan tentunya tetap dibutuhkan adanya penyesuaian- penyesuaian. Sampai dengan Bulan Desember Tahun 2023 aset berupa sarana dan prasarana yang dimiliki Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan Kabupaten Lamongan adalah sebagai berikut :

No	Nama	Jumlah (Unit)
1.	Gedung	2 Unit
2.	AC pendingin ruangan	21 buah
3.	Alat Ukur kesehatan	4 buah
4.	Baliho	25 buah

No	Nama	Jumlah (Unit)
5.	Brangkas	2 buah
6.	Camera Digital	5 buah
7.	CCTV	2 unit 22 camera
8.	Dispenser	1 unit
9.	Faximile	1 unit
10.	Filling kabinet	23 buah
11.	Genset	1 unit
12.	Gudang	20 m2
13.	Handly talkies	4 unit
14.	Handycam	1 unit
15.	Jaringan komputer	1 unit
16.	Komputer	68 unit
17.	Komputer touchscreen	2 buah
18.	Kursi kerja pejabat eselon IV	4 buah
19.	Kursi rapat/lipat	60 buah
20.	Kursi tamu promosi	5 buah
21.	Kursi Kerja	15 buah
22.	Lap Top	16 buah
23.	LCD Proyektor	2 unit
24.	LED Informasi Perizinan	1 unit
25.	LED Running Teks	1 unit
26.	Lemari besi	11 buah
27.	Lemari kayu	5 buah
28.	Layar	1 unit
29.	Meja dan kursi pemohon ijin	1 stel
30.	Meja dan kursi tamu pimpinan	2 set
31.	Meja kerja	34 stel
32.	Meja pelayanan	4 unit
33.	Meja rapat	8 buah

No	Nama	Jumlah (Unit)
34.	Meja rapat di ruang pimpinan	1 set
35.	Meja tamu promosi	6 buah
36.	Meja tulis pemohon ijin	1 set
37.	Mesin antrian	2 buah
38.	Mesin Foto Copy	1 unit
39.	Mesin Hitung	1 buah
40.	Mesin penghancur kertas	1 unit
41.	Mobil	7 buah
42.	Mushola	24 m2
43.	Neon box	3 unit
44.	Pesawat Telp	2 buah
45.	Pompa Air	2 unit
46.	Printer	58 unit
47.	Portal MPP	2 unit
48.	Rak (display)	2 unit
49.	Rak Arsip	32 buah
50.	Ruang Arsip	25 m2 & 12 m2
51.	Ruang Help Desk	12 m2
52.	Ruang Rapat	32 m2
53.	Ruang Bidang Promosi	25 m2
54.	Ruang Kepala Kantor	48 m2
55.	Ruang Pemrosesan dan Penerbitan(Back Office)	28 m2
56.	Ruang Penerimaan (Front Office)	30 m2
57.	Ruang Rapat	32 m2
58.	Ruang Tata Usaha dan Keuangan	30 m2
59.	Ruang Tunggu	30 m2
60.	Scanner	4 unit
61.	Scock lift (troly)	2 unit
62.	Sepeda Motor	12 buah

No	Nama	Jumlah (Unit)
63.	SIM Perizinan dan Jaringan internet, piranti lunak software	1 paket
64.	Sound System	1 unit
65.	Tabung PMK	12 buah
66.	Tandon/Bak air	2 unit
67.	Tempat Parkir	2 buah
68.	TV berwarna 17 inc	1 buah
69.	TV berwarna 21 inc	2 buah
70.	TV berwarna 29 inc	1 buah
71.	TV berwarna 32 inc	1 buah
72.	Werelles	1 buah
73.	TV berwarna 55 inc	1 buah

3. Pembiayaan

Untuk melaksanakan urusan Penanaman Modal, Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan di Tahun Anggaran 2023 dalam PAPBD memperoleh total anggaran kinerja sebesar Rp. 5.917.752.812,00.

Pelaksanaan anggaran pembangunan dipergunakan untuk mewujudkan 6 (Enam) program dengan 12 (dua belas) kegiatan yang secara rinci akan disampaikan pada Bab. III.

D. SISTEMATIKA PENYAJIAN LKJIP

Sistematika penyajian LKjIP Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan tahun 2023 adalah sebagai berikut :

KATA PENGANTAR

DAFTAR ISI

BAB I PENDAHULUAN terdiri atas:

- A. Latar Belakang
- B. Tugas, Pokok, Fungsi dan Struktur Organisasi
- C. Data Umum Organisasi
 1. Personil
 2. Sarana dan Prasarana
 3. Pembiayaan

D. Sistematika Penyajian LkjIP

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. Rencana Strategis

1. Tujuan
2. Sasaran dan Indikator Kinerja

B. Rencana Kerja Tahun 2023

Program dan Kegiatan

C. Perjanjian Kinerja Tahun 2023

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

- A.1. Pencapaian Kinerja
- A.2. Perbandingan Realisasi Kinerja
- A.3. Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode
RPJM/RENSTRA
- A.4. Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional
- A.5. Analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan
- A.6. Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya
- A.7. Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan
ataupun pencapaian kinerja

B. Realisasi Anggaran

BAB IV PENUTUP

- A. Kesimpulan
- B. Saran

LAMPIRAN-LAMPIRAN

- Metrik Rencana Strategik (RS)
- Pengukuran Kinerja (PK) Tahun 2023
- Perjanjian Kinerja Tahun 2023
- Lampiran lainnya (penghargaan, Inovasi dll.)

BAB II PERENCANAAN DAN PERJANJIAN KINERJA

A. RENCANA STRATEGIS

1. Tujuan

Untuk merealisasikan misi, tujuan serta sasaran RPJMD tersebut perlu ditetapkan tujuan dan sasaran Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam kurun waktu 5 (lima) tahun ke depan. Tujuan ini dirumuskan untuk memberikan arah dalam setiap penyusunan perencanaan pembangunan yang dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan. Sedangkan Sasaran merupakan hasil yang akan dicapai secara nyata, spesifik, terukur dalam kurun waktu yang lebih pendek dari tujuan, dalam kurun waktu tertentu/tahunan secara berkesinambungan sejalan dengan tujuan :

- a. Meningkatkan Investasi Daerah
- b. Meningkatkan Pelayanan Perijinan

2. Sasaran dan Indikator Kinerja

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
(1)	(3)	(4)	(5)
1.	Meningkatnya Investasi Daerah baik PMA maupun PMDN	1. Persentase Realisasi investasi PMDN	2%
		2. Peningkatan Jumlah Nilai Realisasi investasi PMA	2%
2.	Meningkatnya pelayanan perijinan	1. Prosentase penyelesaian perizinan tepat waktu	99,57%
		1. IKM/SKM layanan perijinan	83,85

NO.	SASARAN	INDIKATOR KINERJA	TARGET 2023
(1)	(3)	(4)	(5)
		2. Nilai SAKIP DPMPTSP	86,81

B. RENCANA KERJA TAHUN 2023

Program dan Kegiatan

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kepagawaian Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal :

- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal :

- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal :

- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal :

- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota

C. PERJANJIAN KINERJA TAHUN 2023

Dalam rangka mewujudkan manajemen pemerintahan yang efektif, transparan, akuntabel serta berorientasi pada hasil, telah dilakukan perjanjian pelaksanaan kegiatan antara Kepala Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dengan Sekretaris Daerah selaku atasan langsung sebagai upaya optimalisasi pencapaian target kinerja jangka menengah dengan sasaran strategis dan indikator kinerja serta target , sebagai berikut :

1. Meningkatnya investasi daerah, dengan indikator :
 - Prosentase peningkatan realisasi investasi PMDN sebesar 2 %
 - Prosentase peningkatan realisasi investasi PMA sebesar 2 %
2. Meningkatnya pelayanan perijinan, dengan Indikator :
 - IKM/SKM layanan perijinan, sebesar 83,85
 - Prosentase penyelesaian ijin tepat waktu, sebesar 99,57%

Penetapan kinerja Tahun 2023 untuk Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yang telah disepakati bersama dengan Bapak Bupati Lamongan selengkapnya sebagaimana terlampir.

BAB III AKUNTABILITAS KINERJA

A. CAPAIAN KINERJA ORGANISASI

A.1 Pencapaian Kinerja

Analisis pencapaian kinerja didasarkan pada kerangka pengukuran kinerja organisasi, secara umum telah dapat melaksanakan tugas pokok dan fungsinya sebagai pelaksana pembangunan di bidang penanaman modal di Kabupaten Lamongan baik kegiatan yang bersifat administrasi, ketatausahaan maupun bersifat teknis secara profesional telah berjalan dengan baik.

Analisis capaian kinerja dimaksud dilakukan dengan cara sebagai berikut :

Pengukuran Kinerja Tahun 2023

Sasaran		Satuan	Tahun 2023		Keterangan
Uraian	Indikator		Target	Capaian	
Meningkatkan Investasi Daerah	1. Persentase Realisasi investasi PMDN	%	2%	1.544.395.000.000 185%	Sangat berhasil
	2. Peningkatan Jumlah Nilai Realisasi investasi PMA	Rp.	2%	435.430.376.989 41%	Tidak berhasil
Meningkatnya Pelayanan Perijinan	1. Prosentase penyelesaian ijin tepat waktu	%	99,57%	100,14%	Sangat Berhasil
	1. IKM/SKM layanan perijinan	nilai	83,85	106,11%	Sangat Berhasil
	2. Nilai SAKIP DPMPTSP	%	86,81	102%	Sangat Berhasil

A.2 Perbandingan Realisasi Kinerja

Sasaran		Satuan	Tahun 2022		Keterangan	Tahun 2023		Keterangan
Uraian	Indikator		Target	Capaian		Target	Capaian	
Meningkatkan Investasi Daerah	1. Persentase Realisasi investasi PMDN	%	1,5%	818.633.900.000 648%	Sangat berhasil	2%	1.544.395.000.000 185%	Sangat berhasil
	2. Persentase Realisasi investasi PMA	Rp.	1,5%	1.047.338.839.745 283%	Sangat berhasil	2%	435.430.376.989 41%	Tidak berhasil
Meningkatnya Pelayanan Perijinan	1. Prosentase penyelesaian ijin tepatwaktu	%	99,47%	100,23%	Sangat Berhasil	99,57%	100,14%	Sangat Berhasil
	1. IKM/SKM layanan perijinan	nilai	83,22	107%	Sangat Berhasil	83,85	106,11%	Sangat Berhasil
	2. Nilai SAKIP DPMPTSP	nilai	86,80	101,09%	Sangat Berhasil	86,81	102%	Sangat Berhasil

A.3 Perbandingan Realisasi Kinerja s.d Akhir Periode RPJMD/RENSTRA

SASARAN	INDIKATOR KINERJA UTAMA	FORMULASI PERHITUNGAN	KONDISI AWAL 2020	Realisasi	
				2022	2023
2	3	4	5	10	11
Meningkatnya Investasi Daerah	1. Prosentase realisasi investasi PMDN	$\frac{\text{jmlh.realisasi Investasi PMDN s/d Tahun berjalan - jumlah realisasi investasi PMDN tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Jumlah realisasi investasi PMDN tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100$	124.466.000.000	818.633.900.000 558%	1.544.395.000.000 89%
	2. Prosentase realisasi investasi PMA	$\frac{\text{Jumlah Realisasi investasi PMA tahun berjalan – Jumlah nilai realisasi investasi tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Jumlah realisasi PMA Tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100$	364.823.000.000	1.047.338.839.745 187%	435.430.376.989 -58%
	Prosentase penyelesaian izin tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP dalam satau tahun}}{\text{Jumlah izin yang masuk dalam satu tahun}} \times 100$	98,39%	100,23%	100,14%
Meningkatnya Pelayanan Perijinan	IKM/SKM Layanan Perijinan	Berdasarkan Survey Kepuasan Masyarakat (SKM)	81,78	88,85	88,97
	Nilai SAKIP DPMPTSP	Berdasarkan Penilaian SAKIP	86,97	87,75	88,15

A.4 Perbandingan Realisasi Kinerja dengan Realisasi Nasional

Sasaran		Satuan	Realisasi Kinerja Nasional		Realisasi Kinerja Kabupaten		Keterangan
Uraian	Indikator		%	(Rp.)	%	(Rp.)	
Meningkatkan Investasi Daerah	1. Persentase Realisasi investasi PMDN	%	47,6%	674,9 triliun	89%	1.544.395.000.000	Sangat berhasil
	2. Peningkatan Jumlah Nilai Realisasi investasi PMA	Rp.	52,4%	744,0 triliun	-58%	435.430.376.989	Tidak berhasil
Meningkatnya Pelayanan Perijinan	1. Prosentase penyelesaian ijin tepat waktu	%			99,71 %	$\frac{40117}{40232}$	Sangat Berhasil
	1. IKM/SKM layanan perijinan	nilai			100,14 %	88,97	Sangat Berhasil
	2. Nilai Sakip	nilai			102%	88,15	Sangat Berhasil

A.5 Analisis penyebab keberhasilan yang telah dilakukan

Keberhasilan pencapaian target kinerja sasaran program tidak terlepas dengan adanya sumber daya aparatur, sarana dan prasarana pendukung serta sumber dana pendukung kegiatan dari APBD Kabupaten Lamongan Tahun Anggaran 2023 yang selaras dengan pencapaian target di masing-masing kegiatan . Sedangkan ada satu Indikator, Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA yang tidak tercapai dikarenakan adanya krisis ekonomi global sehingga berpengaruh terhadap minat Investor Asing untuk menanamkan Modal di Kabupaten Lamongan.

A.6 Analisis atas efisiensi penggunaan sumber daya

Sumber daya aparatur yang ideal di Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan berjumlah 105 orang, akan tetapi sumberdaya yang ada sekarang 50 orang, masih terdapat kekurangan 55 (lima puluh lima) orang staf PNS. Sarana dan prasarana pendukung yang ada dioptimalkan agar dapat mencapai target kinerja sasaran program dan kegiatan yang telah ditetapkan dalam dokumen perencanaan baik RPJMD, Renstra-PD maupun Standart Operasional Prosedur (SOP) guna memberikan kelancaran dalam melayani masyarakat. Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan pada tahun 2023, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia sebesar Rp.5.917.752.812,- telah dilakukan efisiensi dalam penggunaannya hanya sebesar Rp.5.538.458.473,- atau 93,59%, sisa dana sebesar Rp.379.294.339,- atau 6,41%, yang merupakan SILPA di kas Daerah. Adapun alokasi per sasaran dapat dilihat pada Tabel dibawah ini :

Tabel A.6.1

ALOKASI ANGGARAN PER SASARAN

No	Sasaran	Indikator	Anggaran Rp.	Realisasi	Capaian
1.	Meningkatkan Efektifitas Investasi Daerah baik PMA maupun PMDN	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN	406.600.000	397.078.439	97,66%
		Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA			
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	869.000.000	872.395.930	97,37%
		Berdasarkan Hasil SKM			
		Berdasarkan Nilai SAKIP	15.000.000	14.939.700	99,60

Tabel A.6.2
EFISIENSI PENGGUNAAN SUMBER DAYA

No	Sasaran	Indikator Kinerja	Capaian Kinerja	Capaian Anggaran	% Efisiensi
1.	Meningkatkan Efektifitas Investasi Daerah baik PMA maupun PMDN	Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMDN	185	97,66	87,34
		Prosentase Peningkatan Realisasi Investasi PMA	41	97,66	-56,66
2	Meningkatnya Pelayanan Perizinan	Prosentase Penyelesaian Perizinan Tepat Waktu	100,14	97,37	2,77
		Berdasarkan Hasil SKM	106	97,37	8,63
		Berdasarkan Nilai SAKIP	102	99,60	2,4

Dari Tabel diatas ditahui anggaran yang direncanakan telah dimanfaatkan untuk pencapaian sasaran organisasi dan tingkat efisiensi yang telah dilakukan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan ada Tahun 2023.

A.7 Analisis program/kegiatan yang menunjang keberhasilan ataupun pencapaian kinerja

Keberhasilan pencapaian kinerja telah didukung 6 program 12 kegiatan yang terdiri dari :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota, dengan kegiatan :

- Perencanaan, Penganggaran dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah
- Administrasi Keuangan Perangkat Daerah
- Administrasi Kependidikan Perangkat Daerah
- Administrasi Umum Perangkat Daerah
- Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintah Daerah
- Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal :

- Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota
- Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota

3. Program Promosi Penanaman Modal :

- Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan daerah Kabupaten/Kota

4. Program Pelayanan Penanaman Modal :

- Pelayanan Perizinan dan Non Perizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal :

- Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal :

- Pengelolaan Data dan Informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/Kota.

B. REALISASI ANGGARAN

Untuk mengukur efisiensi anggaran yang telah dialokasikan, maka dilakukan keselarasan antara sasaran yang ditetapkan dengan program dan kegiatan yang dilaksanakan, selanjutnya sumber daya biaya yang tersedia. Adapun rincian penggunaan anggaran adalah sebagai berikut : Program dan kegiatan yang direalisasikan oleh Dinas penanaman modal dan pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan dalam rangka Peningkatan Investasi Daerah Tahun 2023 dengan alokasi anggaran pembangunan daerah adalah sebesar Rp. 5.917.752.812,00 dan terealisasi sebesar Rp. 5.538.58.473,00 atau 93,59%. Adapun rincian penggunaan anggaran pembangunan sebagai berikut :

1. Program Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah Kabupaten/Kota

- a. Belanja Perencanaan, Penganggaran, dan Evaluasi Kinerja Perangkat Daerah alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 30.000.000,- dipergunakan untuk penyusunan dokumen perencanaan perangkat daerah dan evaluasi kinerja perangkat

daerah, adapun realisasi anggaran sebesar Rp 29.379.550,- atau 97,93% dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (berhasil).

- b. Belanja Administrasi Keuangan Perangkat Daerah dari APBD sebesar Rp. 2.789.360.912,- dipergunakan untuk Penyediaan Gaji dan Tunjangan ASN sebanyak 24 pegawai, koordinasi dan penyusunan laporan keuangan akhir tahun SKPD, dan koordinasi penyusunan laporan keuangan bulanan/triwulan/semesteran SKPD, adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 2.643.848.356,- atau 94,78% dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (berhasil).
- c. Belanja Administrasi Kepegawaian Perangkat Daerah alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 19.525.300,- dipergunakan untuk belanja pengadaan pakaian dinas beserta atribut kelengkapannya dan pendidikan/ pelatihan pegawai berdasarkan tugas dan fungsi, adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 18.504.000,- atau 94,77% dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (berhasil).
- d. Belanja Administrasi Umum Perangkat Daerah dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 132.173.900,- dipergunakan untuk belanja penyediaan komponen instalasi listrik/penerangan bangunan kantor, penyediaan peralatan rumah tangga, penyediaan bahan logistik kantor, penyediaan barang cetakan dan penggandaan, penyediaan bahan bacaan dan peraturan perundang – undangan, penyelenggaraan rapat koordinasi dan konsultasi SKPD, adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 125.592.885,- atau 95,02% dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (berhasil).
- e. Belanja Pengadaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintah Daerah dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 44.000.000,- dipergunakan untuk belanja pengadaan meubel dan pengadaan peralatan dan mesin lainnya, adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 42.274.000,- atau 96,08% dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

- f. Belanja Penyediaan Jasa Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 1.105.918.000,- dipergunakan untuk penyediaan jasa komunikasi sumber daya air dan listrik, penyediaan jasa peralatan dan perlengkapan kantor, penyediaan jasa pelayanan umum kantor, adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 939.558.788,- atau 84,96% dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.
- g. Belanja Pemeliharaan Barang Milik Daerah Penunjang Urusan Pemerintahan Daerah dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.139.674.700,- dipergunakan untuk penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan dan pajak kendaraan perorangan dinas atau kendaraan dinas, penyediaan jasa pemeliharaan biaya pemeliharaan pajak dan perizinan kendaraan dinas operasional atau lapangan, pemeliharaan peralatan dan mesin lainnya, Adapun realisasi anggaran sebesar Rp.135.054.025,- atau 96,69% dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan.

2. Program Pengembangan Iklim Penanaman Modal

- a. Belanja Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 500.000,- dipergunakan untuk kegiatan evaluasi pelaksanaan pemberian fasilitas.insentif dan kemudahan penanaman modal, adapun realisasi anggaran sebesar Rp.- atau 0,00% dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (berhasil).
- b. Belanja Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 100.000.000,- dipergunakan untuk penyediaan peta potensi dan peluang usaha kabupaten/kota, adapun realisasi anggaran sebesar Rp.97.158.500,- atau 97,16%

3. Program Promosi Penanaman Modal

- a. Belanja Penyelenggaraan Promosi Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota alokasi dana dari APBD sebesar Rp. 254.000.000,- dipergunakan untuk penyusunan strategi promosi penanaman modal dan pelaksanaan kegiatan promosi penanaman modal daerah kabupaten/kota, adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 237.614.000,- atau 93,55 % dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (berhasil)

4. Program Pelayanan Penanaman Modal

- a. Belanja Pelayanan Perizinan dan NonPerizinan secara Terpadu Satu Pintu dibidang Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota alokasi dana dari APBD sebesar Rp.896.000.000,- dipergunakan untuk Penyediaan pelayanan terpadu perizinan dan nonperizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik dan Pemantauan pemenuhan komitmen perizinan dan nonperizinan penanaman modal, adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 872.395.930,- atau 97,37% dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (berhasil)

5. Program Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal

- a. Belanja Pengendalian Pelaksanaan Penanaman Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota, alokasi dana dari APBD dan APBN/DAK sebesar Rp. 406.600.000,- dipergunakan untuk Koordinasi dan sinkronisasi pemantauan pelaksanaan penanaman modal, Koordinasi dan sinkronisasi pembinaan pelaksanaan penanaman modal, dan Koordinasi dan Sinkronisasi pengawasan pelaksanaan penanaman modal, adapun realisasi anggaran sebesar Rp. 397.078.439,- atau 97,66%, dan dilaksanakan sesuai dengan perencanaan (berhasil)

6. Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal Dengan Program Pengelolaan Data dan Sistem Informasi Penanaman Modal, yang dilaksanakan melalui Kegiatan :

Kegiatan Pengelolaan Data dan informasi Perizinan dan Non Perizinan yang Terintegrasi pada Tingkat Daerah Kabupaten/ Kota dengan alokasi dana dari APBD sebesar Rp.- dipergunakan Pengolahan, penyajian dan pemanfaatan data dan informasi perizinan dan non perizinan berbasis system pelayanan perizinan berusaha terintegrasi secara elektronik.

BAB IV PENUTUP

A. KESIMPULAN

Sesuai tugas pokok dan fungsi Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan mempunyai Rencana Strategi (Renstra-SKPD) yang berorientasi pada hasil yang ingin dicapai selama kurun waktu 5 (lima) tahun yaitu : mulai tahun 2021 - 2026, sedangkan untuk Rencana strategi Tahun 2023 yang harus dijalankan oleh Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan yaitu misi, 5 (lima) dan misi 1, dan 5 (lima) program yang dilaksanakan melalui 12 (dua belas) kegiatan.

Meskipun dari sumber daya aparatur terdapat kekurangann, akan tetapi dalam hal pelaksanaan program dan kegiatan untuk mencapai target sasaran secara keseluruhan berhasil dengan baik, begitu pula dalam hal efisiensi anggaran juga telah dilaksanakan dengan se efisien mungkin sehingga terdapat sisa lebih dari anggaran yang tersedia.

B. SARAN

Sebagai upaya peningkatan kinerja dimasa yang akan datang diharapkan adanya kecukupan sumber daya aparatur sesuai dengan kebutuhan yang didasarkan pada hasil analisa jabatan, adanya kegiatan promosi investasi potensi unggulan daerah di tingkat nasional dan / atau internasional, serta peningkatan kegiatan dengan sistem jemput bola terhadap pelayanan perijinan dan penyampaian Laporan Kegiatan Penanaman Modal (LKPM) guna memperoleh data yang akurat sesuai kondisi riil di lapangan.

Demikian Laporan Kinerja Instansi Pemerintah (LKjIP) tahun 2023 Dinas Penanaman Modal dan Pelayanan Terpadu Satu Pintu Kabupaten Lamongan, semoga Allah Subhanahu Wata'ala Tuhan Yang Maha Esa senantiasa memberikan petunjuk, bimbingan dan hikmat akal budi kepada kita sekalian.

Lamongan, Januari 2024

KEPALA DINAS PENANAMAN MODAL DAN
PELAYANAN TERPADU SATU PINTU
KABUPATEN LAMONGAN


Drs. HAMDANI AZAHARI, MM.
Pembina Utama Muda
NIP. 19651021 198602 1 003

LAMPIRAN - LAMPIRAN

RENCANA KINERJA TAHUNAN (RKT) TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PELAYANAN TERPADU SATU PINTU KABUPATEN LAMONGAN

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket.
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
Meningkatnya investasi daerah	1. Prosentase realisasi investasi investasi PMDN	2%	Pengembangan Iklim Penanaman Modal		Prosentase Peningkatan Jumlah Investor	%	2	
			Penetapan Pemberian Fasilitas/Insentif Dibidang Penanaman Modal yang Menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/Kota		Jumlah Fasilitas/Insentif Penanaman Modal	item	-	
			Pembuatan Peta Potensi Investasi Kabupaten/Kota		Jumlah Data Untuk Peta Potensi Investasi	Dokumen	1	
			Promosi Penanaman Modal		Prosentase Peningkatan Investor Penanam Modal	%	2	

Sasaran			Program	Kegiatan				Ket.
Uraian	Indikator	Rencana Tingkat Capaian		Uraian	Indikator Kinerja	Satuan	Rencana Tingkat Capaian (Target)	
	2. Peningkatan jumlah nilai realisasi investasi PMA	2%	Penyelenggaraan Promosi Penanam Modal yang menjadi Kewenangan Daerah Kabupaten/ Kota		Jumlah Promosi yang dilaksanakan	kegiatan	2	
	Prosentase penyelesaian peizinan tepat waktu	99,57 %	Program Pelayanan Penanaman Modal		Prosentase Penyelesaian Ijin Offlinedan Online Tepat Waktu	%	99,71	
Meningkatnya pelayanan perijinan	nilai IKM/SKM	83,85	Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota		Nilai IKM	%	88,97	
	Nilai SAKIP DPMPTSP	86,81	Penunjang urusan pemerintahan daerah kab/kota		Nilai SAKIP	%	88,15	

PENCAPAIAN KENERJA DAN ANGGARAN

SASARAN	URAIAN	INDIKATOR	KINERJA			ANGGARAN		
			TARGET	REALISASI	% CAPAIAN	ALOKASI	REALISASI	% CAPAIAN
1. Meningkatnya investasi daerah	1. Meningkatnya investasi daerah	1. Prosentase Realisasi investasi PMDN	2%	1.544.395.000.000,-	185%	406.600.000,-	397.078.439,-	97,66%
		2. Peningkatan Jumlah nilai investasi PMA	2%	435.430.376.989,-	41%			
2. Meningkatkan pelayanan perijinan	1. Meningkatnya pelayanan perijinan	Prosentase Penyelesaian Ijin Tepat Waktu	99,57%	<u>40117</u> 40232	100,14%	869.000.000,-	872.395.930,-	97,37%
		1. IKM/SKM layanan perijinan	83,85	88,97	106,11%			
		2. SAKIP DPMPSTSP	86,81	88,15	102%			

PENCAPAIAN KENERJA DAN PENYERAPAN ANGGARAN

SASARAN	PROGRAM	INDIKATOR	% PENCAPAIAN KINERJA	% PENYERAPAN ANGGARAN	TARGET EFISIENSI
1. Meningkatnya investasi daerah	1. Meningkatnya investasi daerah	1. Prosentase Realisasi investasi PMDN	185%	97,66%	-
		2. Prosentase Realisasi investasi PMA	41%	97,66%	-
2. Meningkatkan pelayanan perijinan	2. Meningkatnya pelayanan perijinan	1. Prosentase Penyelesaian IjinTepat Waktu	100,14%	97,37%	-
		1. IKM/SKM layanan perijinan	106,11%	97,37%	-
		2. SAKIP	102%	99,60%	-

**METRIK RENSTRA OPD KABUPATEN LAMONGAN
TAHUN 2021 - 2026**

TUJUAN	INDIKATOR	RUMUS	KONDISI AWAL 2020	2022	2023	KONDISI AKHIR
1	3	4	5	10	11	12
Meningkatnya Realisasi Investasi Daerah Baik PMA maupun PMDN	1. Prosentase nilai realisasi Investasi PMDN	$\frac{\text{jmlh.nilai realisasi PMDN tahun berjalan - jumlah realisasi investasi PMDN tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Jumlah realisasi PMDN tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100$	124.466.000.000	1,5%	2%	89%
	2. Prosentase nilai realisasi Investasi PMA	$\frac{\text{jmlh.nilai realisasi PMA tahun berjalan - jumlah realisasi investasi tahun PMA sebelumnya (n-1)}}{\text{Jumlah realisasi PMA Tahun sebelumnya (n-1)}} \times 100$	364.823.000.000	1,5%	2%	-58%
Meningkatkan Pelayanan Perijinan	Prosentase penyelesaian ijin tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah ijin yang diterbitkan sesuai dgSOP dalam satu tahun}}{\text{Ijin yang Masuk dalam satutahun}} \times 100$	98,39%	99,47%	99,57%	99,71%
	1. IKM/SKM Layanan Perizinan	Berdasarkan Survey IKM	81,78	81,26	83,85	88,97
	2. Nilai SAKIP DPMPTSP	Berdasarkan Penilaian SAKIP	86,78	86,80	86,81	88,15

PENGUKURAN KINERJA (PK) TAHUN 2023
DINAS PENANAMAN MODAL DAN PTSP KABUPATEN LAMONGAN

No	Indikator Kinerja	Rumus	Tahun Dasar 2022	Target 2023		Realisasi	
				(%)	(Rp /jml)	(%)	(Rp)
1.	% Realisasi Investasi PMDN	$\frac{\text{jmlh.realisasi Investasi PMDN s/d Tahun sekarang - jumlah realisasi investasi PMDN tahun sebelumnya (n-1)}}{\text{Jumlah realisasi investasi PMDN tahun seelumnya (n-1)}} \times 100$	818.633.900.000	2	835.006.578.000	89	1.544.395.000.000
2.	Peningkatan Jumlah Realisasi Investasi PMA	Berdasarkan nilai realisasi investasi PMA yg masuk dalamsatu tahun	1.047.338.839.745	2	1.068.285.616.540	-58	435.430.376.989
3	% penyelesaian izin tepat waktu	$\frac{\text{Jumlah izin yang diterbitkan sesuai dengan SOP dalam satu tahun}}{\text{Jumlah izin yang masuk dalam satu tahun}} \times 100$	99,57%	99,57	$\frac{15931}{16000}$	99,71	$\frac{40117}{40232}$
4	IKM/SKM Layanan perijinan	Berdasarkan Survey KM	88,85		83,85	106	88,97
5	Nilai SAKIP	Berdasarkan penilaian SAKIP	87,75		86,81	102	88,15

